



TATA CARA

Layanan Pengaduan Inspektorat

APA YANG DAPAT DILAPORKAN?

- ★ Fraud/Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Gratifikasi
- ★ Pelanggaran Tingkah Laku
- ★ Penyalahgunaan Wewenang
- ★ Lainnya



MELALUI PORTAL WBS

wbs.bpkp.go.id/wbs



SALURAN PENGADUAN



MELALUI SURAT DAN EMAIL

inspektorat.bpkp.go.id@gmail.com



MELALUI TELEPON

081389101133



PENGADUAN LANGSUNG

Lantai 7 Kantor Pusat BPKP

Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur

ALUR PENGADUAN



#1 Pelapor menyiapkan berkas pengaduan secara lengkap



#2 Pelapor menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan



#4 Inspektorat menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan



#3 Inspektorat menindaklanjuti pengaduan maksimal 5 hari kerja